



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN TIM
PENDAMPING KELUARGA DESA PARANGJORO KECAMATAN
GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan *stunting* yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir;
- b. diperlukannya pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko *stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024;
14. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim, Sekertariat Tim, dan Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sukoharjo;
15. Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : a. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
b. Membentuk Tim Pendamping KeluargaDesa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam diktum pertama untuk:

1. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa bertugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
2. Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas untuk:
 - a. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor resiko *stunting* dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *stunting*;
 - b. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor resiko *stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor resiko *stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
 - c. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalian, dan memfasilitasi rujukan jikadiperlukan;
 - d. Melakukan pendampingam pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor resiko *stunting*, memastikan bayi mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.
 - e. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 11 April 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 17 Tahun 2022
Tanggal : 11 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA
PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PENGARAH		
1	TPPS Kecamatan Grogol	Pengarah
2	Kepala Desa	Pengarah
3	Ketua BPD	Anggota
B. TIM PELAKSANA		
1	Ketua TP PKK Desa	Ketua
2	Sekretaris Desa	Wakil Ketua
3	PPKBD Desa	Sekretaris
C. BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA		
1	Bidan Desa	Koordinator
2	Ketua Pokja II TP PKK Desa	Anggota
3	Ketua Pokja IV TP PKK Desa	Anggota
4	Kader Sub PPKBD	Anggota
5	Kader Posyandu	Anggota
6	Petugas Pendamping Keluarga Harapan	Anggota
D. BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA		
1	Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)	Koordinator
2	Kasi Kesra Desa/Petugas Pembantu Pencatat Nikah	Anggota
3	Kasi Pemerintahan	Anggota
4	Kader Sub PPKBD	Anggota

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 17 Tahun 2022
Tanggal : 11 April 2022

ANGGOTA TIM PENDAMPING KELUARGA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

No .	Dusun	RW	Nama	Komponen/ UnsurBidan/Nakes/K aderPKK/Kader IMP
1	1. Parangjoro 2. Parangjoro 3. Banjarmлати 4. Ngadijoyo	1. RW 03 2. RW 02 3. RW 01 4. RW 01	1. Sri Mulyani 2. Dwi Lestari 3. Sri Handayani	NAKES KADER IMP KADER PKK
2	1. Jengkangan 2. Menur 3. Menur	1. RW 04 2. RW 05 dan RW 06 3. RW 06	1. Nining sri 2. Endang Supadmi 3. Nur Fitria Yuliana	BIDAN KADER IMP KADER PKK
3	1.Perumahan (Pondok Palm, Puri Permata, GPA 2) 2. Sudimoro 3. Singkil	1. RW 11 2. RW 10 3. RW 08 dan RW 09	1. Tuti Hartati 2. Nanik Kiryani 3. Murdiyanti	NAKES KADER IMP KADER PKK

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN